



PUTUSAN

NOMOR : 17/G/2015/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

CV. SUMBER MAS JAYA, Beralamat Kantor di Pemda Entrop RT.002/RW.003, Kecamatan Jayapura Selatan - Kota Jayapura.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Hj. HASNIAH, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Tempat Tinggal di Jalan Amphibi Hamadi AL No. 69 - Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2015. --

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT;**

MELAWAN

WALIKOTA JAYAPURA, Tempat Kedudukan di Jalan Balai Kota No.1 - Kota Jayapura. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. MAKZI LAZARUS ATANAY, S.H. Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jayapura; -----
2. YOHANIS, S.H., M.H. Jabatan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura; -----
3. SITI MAKRIFAH, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM Kota Jayapura; -----
4. MARIA MAGDALENA, S.H. Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jayapura; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Balaikota No. 1 Entrop, Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 183.1/2554, tanggal 19 Agustus 2015. -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca :-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 17/PEN-MH/2015/PTUN.JPR Tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 17/G/2015/PTUN.JPR Tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Panitera; -----
3. -- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 17/PEN-PP/2015/PTUN.JPR Tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 17/PEN-HS/2015/PTUN.JPR Tanggal 01 September 2015 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum; -----
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 17/PEN-MH/2015/PTUN.JPR Tanggal 06 Januari 2016 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Baru; -----
6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 11 Agustus 2015, dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN-JPR, yang telah diperbaiki pada tanggal 01 September 2015, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut : -----

Obyek Gugatan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Jayapura Nomor 64 Tahun 2015 tertanggal 13 Mei 2015 tentang Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura;-----
2. Objek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final;-----

Konkrit dimana objek gugatan bersifat nyata berupa Keputusan Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol diwilayah Kota Jayapura;-----

Individual dimana objek gugatan menyebutkan ditujukan kepada 3 (tiga) subjek hukum yang menjadi Subdistributor Minuman Beralkohol di Kota Jayapura yaitu : -----

- PT. SURYA MANDIRI JAYA PRATAMA-----
- PT. RAJAWALI SAKTI PAPUA-----
- CV. SEMAN MAKMUR -----

Final dimana objek gugatan menimbulkan akibat hukum, dengan diterbitkannya objek gugatan berakibat tidak diakomodirnya Penggugat dalam objek gugatan dan surat keputusan yang merupakan objek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dalam pelaksanaannya;-----

TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa in casu tersebut ketika Penggugat menerima surat tersebut dari pihak Supplier PT. SINAR MAKMUR TIMUR pada tanggal 28 Mei 2015 yang dikirim via email kepada perusahaan tersebut, sehingga berdasarkan waktu diketahui adanya objek sengketa maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----

PENGGUGAT MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGGUGAT (LEGAL STANDING);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai salah satu Distributor Minuman Beralkohol yang sudah mengajukan permohonan perpanjangan ijin dan memenuhi semua kewajibannya (syarat-syarat pemberian SIUP-MB), telah membayar fiscal dan menyampaikan laporan konosemen minuman beralkohol adalah telah merasa dirugikan karena tidak diakomodir dalam keputusan Walikota Jayapura Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 (objek sengketa) tentang Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura;-----

DASAR GUGATAN;-----

1. Bahwa perusahaan milik Penggugat yaitu CV. Sumber Mas Jaya telah menjadi Distributor/Sokist Minuman Beralkohol Golongan A di Propinsi Papua dan telah berpengalaman dalam perdagangan minuman beralkohol lebih dari 2 (dua) tahun dan telah diberikan rekomendasi untuk memenuhi persyaratan menjadi Distributor Minuman Beralkohol Golongan A di Propinsi Papua dengan rekomendasi Nomor 510/583 tanggal 27 Mei 2010 tentang keberadaan dan legalitas CV. Sumber Mas Jaya sebagai Distributor/Stokist Minuman Beralkohol Golongan A di Propinsi Papua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Papua;-----
2. Bahwa berdasarkan ijin dan rekomendasi yang dimiliki oleh Perusahaan Penggugat CV. Sumber Mas Jaya maka Penggugat telah mengajukan permohonan ijin kepada Walikota Jayapura tahun 2010 dan kemudian menjawab permohonan tersebut dengan dikeluarkan Keputusan Walikota Jayapura Nomor 158 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang pemberian ijin kepad CV. Sumber Mas Jaya untuk memasukkan minuman beralkohol dikota Jayapura;-----
3. Bahwa untuk memenuhi syarat perpanjangan ijin maka Penggugat telah memperoleh Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Nomor 12/PDN/MB/2011 tanggal 10 Februari 2011 dan berlaku sampai dengan 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Penggugat juga telah membayar surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor 02251 perihal Retribusi Tata Cara Memasukkan Minuman Beralkohol dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);-----

4. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan permohonan perpanjangan Keputusan Walikota Nomor 158 Tahun 2010 tentang Pemasukan Minuman Beralkohol golongan A,B,C untuk tahun 2012 dengan melampirkan semua syarat-syarat yang diminta oleh Tergugat dan semua sudah dilengkapi dan dipenuhi oleh Penggugat dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Walikota Jayapura Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Ijin kepada CV. Sumber Mas Jaya untuk memasukkan minuman beralkohol ke wilayah Kota Jayapura;-----
5. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Penggugat dengan perusahaannya atas nama CV. Sumber Mas Jaya merupakan suatu usaha yang ikut memberikan kontribusi pendapatan bagi pembangunan Kota Jayapura dan memiliki surat ijin yang lengkap dimana CV. Sumber Mas Jaya adalah milik putra daerah yang wajib didukung oleh semua pihak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001;-----

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan ijin tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015, tetapi Tergugat tidak menanggapi malahan Tergugat mengeluarkan surat Nomor 503/518/2012 tertanggal 19 Maret 2012 yang isinya menyatakan bahwa pemberian ijin adalah kewenangan Walikota sehingga tidak menjadi kewajiban bagi Walikota untuk memperpanjang ijin yang dimohonkan oleh Penggugat, bahwa hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 13 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol "Distributor dan Sub Distributor minuman beralkohol berhak untuk memperoleh kemudahan fasilitas administrasi perijinan";-----
7. Bahwa terhadap surat Walikota Nomor 503/518/2012 tanggal 19 Maret 2012 tersebut, DPRD Kota Jayapura memberikan tanggapannya melalui

Halaman 5 dari 53 | Putusan No. 17/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor 16/Kom-A/DPRD-Kota/2012 tertanggal 30 April 2012 yang intinya keberatan dengan keputusan Walikota yang tidak memperpanjang ijin usaha Penggugat melalui perusahaannya CV. Sumber Mas Jaya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perlu diberikan perpanjangan ijin kepada perusahaan Penggugat CV. Sumber Mas Jaya;-----
 - CV. Sumber Mas Jaya berdasarkan penjelasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura telah membayar kewajibannya selama 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2011 dan kewajiban pembayaran pajak untuk tahun 2012 juga siap untuk dibayarkan kepada Pemerintah Kota Jayapura; -----
 - Komisi A DPRD Kota Jayapura memandang bahwa dalam rangka memberikan peluang usaha kepada masyarakat asli papua maka perlu diberikan perpanjangan ijin kepada CV. Sumber Mas Jaya;-----
8. Bahwa dengan adanya surat dukungan dari DPRD Kota Jayapura dan juga sudah melengkapi surat ijin sesuai peraturan perundang-undangan maka sudah selayaknya Tergugat menjawab surat permohonan perpanjangan ijin dari Penggugat. Bahwa data yang diperoleh dari Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Dinas Perindagkop sebagai instansi yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap ijin dimaksud, maka perusahaan Penggugat CV. Sumber Mas Jaya telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya ijin dan telah melaksanakan ketentuan perizinan sebagaimana tercantum dalam ijin itu sendiri dan CV. Sumber Mas Jaya telah membayar retribusi ijin pemasokan minuman beralkohol, membayar biaya fiscal setiap tahun dan menyampaikan laporan minuman beralkohol yang dimasukkan setiap kali pemasukan;-----
-
9. Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah menanggapi permohonan perpanjangan ijin yang diajukan oleh Penggugat tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 tanpa disertai dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan atau tidak memenuhi kewajibannya malahan Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penetapan Sub Distributor Minuman Beralkohol di wilayah Kota Jayapura kepada PT. Surya Mandiri Jaya Pratama, PT. Rajawali Sakti dan CV. Seman Makmur tanpa mengikutsertakan perusahaan milik Penggugat CV. Sumber Mas Jaya dimana Tergugat telah melampaui batas kewenangannya karena Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Distributor dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan berdasarkan Surat Penunjukan dari produsen atau distributor sedangkan Tergugat hanya berwenang menentukan tempat penjualan minuman beralkohol (pengecer atau penjual langsung) di wilayahnya;-----

10. Bahwa adanya tindakan Tergugat yang telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol di wilayah Kota Jayapura adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:-----

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

Pasal 17 : -----

1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atau produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat. -----

2) Pelaku usaha patut diduga dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: -----

a. barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. -----

b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. -----

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. -----

Pasal 25 ayat (1) huruf c : -----

Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. -----

Halaman 7 dari 53 | Putusan No. 17/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol -----

Pasal 7 : -----

Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB. -----

Pasal 13 ayat (1) -----

Distributor dan Sub Distributor minuman beralkohol berhak untuk memperoleh: -----

a. kemudahan fasilitas administrasi perijinan-----

b. kuota minuman beralkohol yang sudah ditentukan -----

11. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo tersebut adalah telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu asas bertindak cermat dan asas motivasi;-----

a. Asas bertindak cermat-----

Asas ini menguraikan ketelitian dari Tergugat dalam melakukan suatu perbuatan terutama didalam melakukan perbuatan hukum penerbitan objek sengketa a quo karena dengan diterbitkan objek sengketa a quo Tergugat tidak meneliti secara cermat berkas-berkas permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk dapat diakomodir sebagai Distributor Minuman Beralkohol dan dalam perbuatan hukum ini selalu menimbulkan akibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban bagi dirinya sendiri sebagai subjek hukum maupun pihak lain yaitu Penggugat, bahwa oleh karenanya Tergugat senantiasa diharapkan bertindak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, bahwa dalam perkara ini ternyata Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa a quo; -----

b. Asas motivasi-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas ini menghendaki bahwa dalam setiap keputusan/ketetapan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat haruslah mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar pertimbangan yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari sebuah keputusan yang dikeluarkan. Motivasi atau alasan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan yang dikeluarkannya sebuah keputusan dalam hal ini objek sengketa a quo hendaknya benar dan jelas, bahwa oleh karena itu adanya asas motivasi ini diharapkan dapat membuat pihak yang dikenai keputusan Tergugat memperoleh pengertian yang cukup dan jelas atas keputusan yang dijatuhkan kepadanya. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah untuk tidak mengakomodir Penggugat sebagai salah satu distributor minuman beralkohol di Kota Jayapura; -----

12. Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu telah melakukan kesalahan prosedur maupun ketidakcermatan dalam menentukan substansinya dimana Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 17 dan pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 7 dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dan telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak cermat dan asas motivasi;--

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat menghadap sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada suatu hari yang ditetapkan dan memeriksa gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Penetapan Sub Distributor Minuman Beralkohol di wilayah Kota Jayapura kepada PT. Surya Mandiri Jaya Pratama, PT. Rajawali Sakti, dan CV. Seman Makmur;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Penetapan Sub Distributor Minuman Beralkohol di wilayah Kota Jayapura;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penelitian ulang terhadap berkas-berkas permohonan perpanjangan ijin kepada perusahaan Penggugat CV. Sumber Mas Jaya dan menetapkan CV. Sumber Mas Jaya sebagai salah satu distributor minuman beralkohol di wilayah Kota Jayapura bersama PT. Surya Mandiri Jaya Pratama, PT. Rajawali Sakti, dan CV. Seman Makmur;-

Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan dan dituju langsung oleh keputusan obyek sengketa atas nama PT. Rajawali Sakti Papua, PT. Surya Mandiri Jaya Pratama dan CV. Seman Makmur, dan atas panggilan tersebut telah hadir PT. Surya Mandiri Jaya Pratama dan CV. Seman Makmur di persidangan menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo, sedangkan PT. Rajawali Sakti Papua menyatakan akan akan berkonsultasi dulu dengan pimpinannya, namun sampai dengan putusan ini dibacakan pihak PT. Rajawali Sakti Papua tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk masuk dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 22 September 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI



a. KOMPETENSI

ABSOLUT-----

Bahwa Penggugat mendasarkan gugatan PTUN ini pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan secara khusus menyebutkan pasal 17 dan pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-

Bahwa untuk menguji kedua pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang didalilkan oleh Penggugat tentang ada tidaknya praktek monopoli dalam pendistribusian minuman beralkohol di jayapura, maka masalah ini harus diuji di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 44 ayat (2) yang menyebutkan secara tegas bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;-----

Bahwa dengan adanya keberatan dari Penggugat yang mendasarkan pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini; -----

Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela dalam perkara ini dengan menyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan dan mengadili serta memutuskan perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sepenuhnya kewenangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;-----

b. EKSEPSI

KADALUARSA

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah terjebak dengan lewat waktu dimana Penggugat mendalilkan bahwa baru mengetahui objek sengketa perkara ini pada tanggal 28 Mei 2015, sehingga belum lewat waktu 90 hari sejak objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati adanya dalih bahwa Penggugat baru mengetahui informasi tertanggal 28 Mei 2015 adalah upaya penyeludupan hukum dan penghindaran hukum dari kadaluarsa karena melihat catatan usaha dari Penggugat adalah sebagai pengusaha minuman beralkohol, makas keberadaan objek sengketa selalu ditunggu atau dinanti tanggal penerbitannya bukan saja oleh Penggugat akan tetapi oleh seluruh pengusaha yang bergerak di dunia usaha yang sama, menjadi tidak masuk akal bila Penggugat mengetahui objek sengketa dari supplier yang memiliki domisili lebih jauh dari jarak antara lokasi usaha Penggugat dengan alamat Tergugat yang berada di Kota Jayapura; -----

Dengan adanya penerbitan objek sengketa pada tanggal 13 Mei 2015 dan secara tegas dan jelas dalam konsideran MEMUTUSKAN pada diktum keempat disebutkan bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; -----

Bahwa dengan demikian maka terhitung sejak tanggal 13 Mei 2015 seluruh pengusaha yang bergerak dalam usaha peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura telah mengetahui sub distributor mana saja yang ditunjuk untuk memasukkan minuman beralkohol di Kota Jayapura untuk periode 1 (satu) tahun kedepan;-----

Bahwa dengan mendaftarkan sengketa TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 11 Agustus 2015 telah melebihi batas waktu yang ditentukan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Berdasarkan table dibawah ini dapat diketahui waktu awal diterbitkan objek gugatan sampai dengan didaftarkannya gugatan PTUN dalam perkara ini; -----

Tanggal		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Hari		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ke															



27		28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

28		29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62

14

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78

30

		31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91		

Dengan tabel sederhana diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa sejak objek gugatan diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan didaftarkanya gugatan PTUN dalam perkara ini pada tanggal 11 Agustus 2015 terhitung sebanyak 91 (Sembilan Puluh Satu) hari, dengan demikian gugatan ini tidak lagi memenuhi persyaratan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan



demikian mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memberikan putusan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);-----

C. EKSEPSI SALAH ALAMAT-----

Bahwa Penggugat dalam gugatan perkara ini mempersoalkan tentang objek gugatan yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim agar putusan a quo dinyatakan tidak berlaku lagi. Dimana Penggugat telah melakukan upaya permohonan dengan melampirkan persyaratan tertentu akan tetapi tidak dikabulkan oleh Tergugat seperti yang tergambar pada posita gugatan poin 4 posita gugatan poin 6 serta posita gugatan poin 11; -----

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini seharusnya bersandar sepenuhnya pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan apabila badan atau pejabat tata usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan keputusan tata usaha negara; -----

Karena gugatan ini berdasar pada mulanya permohonan untuk menjadi sub distributor yang memasukkan minuman beralkohol ke Kota Jayapura, yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat sejak tahun 2010, maka seharusnya gugatan PTUN ini menggunakan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi kiranya terulang lagi dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. -----

1. Dasar gugatan angka 1 sampai 8 ditanggapi sebagai berikut: -----

a. Bebearapa fenomena terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol kota Jayapura digambarkan sebagai berikut : -----



- Tingginya angka kriminalitas, kecelakaan lalu lintas angkutan jalan dan KDRT di kota Jayapura, pemicunya adalah minuman beralkohol. Menurut kajian dari riset papua peace and development action (papeda) institute yang disampaikan dalam kegiatan diskusi coffee morning bulan Mei 2015 di GSG Kantor Walikota Jayapura bahwa tercatat 599 insiden kekerasan terkait kriminalitas, 89 insiden KDRT pada bulan Januari-Desember 2014.

- Hampir seluruh elemen masyarakat menyoroti pemerintah kota Jayapura terkait dengan dampak minuman beralkohol yang meresahkan. Banyak peredaran minuman beralkohol yang illegal, banyak juga minuman oplosan/racikan mengancam nyawa masyarakat kota Jayapura terutama bagi yang mengkonsumsinya.

- Minuman beralkohol adalah barang dibawah pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Prp. Tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan.

- Pemerintah Propinsi Papua telah mengeluarkan Perdasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, juga FKUB Kota Jayapura telah merekomendasikan untuk melarang peredaran, penjualan minuman beralkohol di kota Jayapura.

Menyikapi hal itu, maka berdasarkan kewenangan menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, pasal 32 dan pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 dan pasal 17 Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2014, Pemerintah Kota Jayapura mengeluarkan kebijakan pembatasan subdistributor peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota Jayapura. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Pemerintah Kota Jayapura tidak menambahkan kuota selama 5 (lima) tahun. Hal ini dibijaki agar mendorong rasa aman di kota Jayapura. Tujuan hukum utamanya adalah rasa menjamin aman. Menurut Jeremy Bentham



dalam bukunya Teori Perundang-undangan menyebutkan bahwa tanpa hukum, tidak mungkin ada rasa aman. Prinsip rasa aman menghendaki semua peristiwa yang tergantung pada hukum harus sesuai dengan eksepsi yang diciptakan hukum sendiri. -----

- b. Dalam posita 6 keberatan Penggugat atas surat Tergugat Nomor 503/518/2012 tanggal 19 Maret 2012 dengan dalil bahwa surat Tergugat Nomor 503/518/2012 tanggal 19 Maret 2012 tersebut melanggar pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah argumentasi yang tidak berdasarkan hukum. Suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas kepastian hukum dan oleh karena itu suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol baru diundangkan pada tanggal 20 Mei 2014 sedangkan surat Tergugat Nomor 503/518/2012 tanggal 19 Maret 2012, sehingga surat Tergugat Nomor 503/518/2012 tanggal 19 Maret 2012 tidak dapat diuji dengan Peraturan Daerah yang berlaku kemudian, kendati pun materi muatan relevan, kecuali disebutkan tegas dalam suatu ketentuan peralihan dari Perda tersebut. Dalil tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dianggap mengada-ada. Mohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum. -----
- c. Sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita angka 7 bahwa DPRD Kota Jayapura telah memberikan tanggapan melalui surat Nomor : 16/Kom-A/DPRD-Kota/2012 tanggal 30 April 2012 yang intinya keberatan dengan keputusan Walikota yang tidak memperpanjang ijin usaha Penggugat, dapat disangkal bahwa dalam surat Komisi A DPRD Jayapura Nomor 07/Kom-A/DPRD-Kota/2011 tanggal 21 Februari 2011 yang menyatakan bahwa perijinan perusahaan CV. Sumber Mas Jaya masih dalam permasalahan. Dengan demikian surat DPRD belum sepenuhnya menjadi dasar



karena jga ada penolakan dari DPRD. Selain DPRD hanya melakukan fungsi pengawasan tidak sampai pada eksekusi. Eksekutor penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kota Jayapura adalah Tergugat (Walikota Jayapura). -----

2. Gugatan nomor 9 sampai dengan 10 ditanggapi sebagai berikut:

a. Dalil Penggugat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan Nomor 64 Tahun 2015 melampaui kewenangannya karena SIUP-MB diterbitkan oleh Kementrian Perdagangan berdasarkan surat penunjukan Produsen atau Distributor, sedangkan Tergugat hanya berwenang menentukan tempat penjualan minuman beralkohol. Jika demikian mengapa Penggugat mempersoalkan Keputusan Nomor 64 Tahun 2015, sebab tanpa Keputusan Nomor 64 Tahun 2015 pun Penggugat berhak memasukkan minuman beralkohol. Jika Penggugat mempersoalkan Keputusan Nomor 64 Tahun 2015.-----

Yang tidak mengakomodir Penggugat, maka Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Jayapura melalui penetapan kuota dan subdistributor yang memasukkan minuman beralkohol di Kota Jayapura. Oleh sebab itu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melampaui kewenangannya. -----

b. Dalil Penggugat nomor 10 sangat keliru dan tidak tepat karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa untuk menguji kedua pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang didalilkan oleh Penggugat tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dalam pendistribusian minuman beralkohol di Jayapura, maka masalah ini harus diuji di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 44 ayat (2) yang menyebutkan secara tegas bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat



belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Selain itu juga KPPU lah berwenang memutuskan dan menetapkan apakah kebijakan tersebut ada unsur monopoli atau tidak, disebabkan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang menguji materi gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, apakah ada akibat hukum yang dialami Penggugat, terkait diterbitkannya objek sengketa tersebut. Kembali ditegaskan bahwa dalam laporan KPPU Perwakilan Daerah Makassar tertanggal 1 Juni 2015 Nomor 15/KPPU-Lap/III/2015, bahwa kebijakan Pemerintah Kota Jayapura yang berusaha membatasi peredaran minuman beralkohol sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014. Mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan dalil Penggugat angka 10 tidak dapat diterima secara hukum. -----

c. Tidaklah menjadi kewajiban bagi setiap pemegang ijin SIUP-MB untuk memasukkan minuman beralkohol di Kota Jayapura, sebagaimana didalilkan dalam posita angka 10 huruf b gugatan Penggugat, karena minuman beralkohol adalah tergolong barang dalam pengawasan dan menyimak fenomena sebagaimana dijelaskan angka 1 huruf a diatas, maka Pemerintah Kota Jayapura memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Salah satu bentuk pengendalian adalah membatasi kuota dan sub distributor yang memasukkan. Hal ini dibenarkan oleh KPPU Perwakilan Makassar dalam laporannya tertanggal 1 Juni 2015 Nomor 15/KPPU-Lap/III/2015.

d. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang pada pokoknya tentang penetapan subdistributor minuman beralkohol diwilayah Kota Jayapura yang didalamnya menyebutkan tentang nama-nama Badan Hukum sebanyak 3 (tiga) perusahaan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pasal 17 dan pasal 25 ayat (1) huruf c serta tidak melanggar Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Nomor 8 Tahun 2014 pasal 7 dan pasal 13 ayat (1).

3. Gugatan Nomor 11 dan 12 ditanggapi sebagai berikut: -----

a. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil dan dalih dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas bertindak cermat dan melanggar asas motivasi. -----

b. Bahwa Penggugat berargumentasi permohonan yang telah diajukan tidak meneliti secara cermat berkas-berkas permohonan yang diajukan sehingga tidak diakomodir. -----

c. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah memberikan keleluasaan kepada warga negara untuk mengajukan keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, akan tetapi dengan menganalisa secara baik dan mendalam ternyata Penggugat telah keliru dalam mengolah permasalahan sehingga terjadi kesalahan dalam menempatkan pasal. -----

d. Bahwa Penggugat berdalil telah mengajukan permohonan secara patut dan layak akan tetapi tidak diproses dan tidak dikabulkan, hal ini sejalan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan tidak menanggapi atau tidak menerbitkan permohonan dari Penggugat, maka Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat dianggap telah memberikan putusan penolakan (fiktif negatif) atau sikap diam yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh Penggugat. -----

e. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah melalui kajian yang mendalam, dengan perhitungan yang mendalam dan teliti sehingga diputuskan untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, sebagaimana yang tergambar dalam laporan KPPU Perwakilan Daerah Makassar tertanggal 1 Juni 2015 Nomor 15/KPPU-Lap/III/2015. -----

f. Bahwa Indroharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara halaman 58 dan 59

Halaman 19 dari 53 | Putusan No. 17/G/2015/PTUN.JPR



menyebutkan : terhadap perbuatan-perbuatan pemerintah dimana instansi yang bersangkutan itu memiliki suatu ruang gerak kebebasan untuk menentukan kebijaksanaannya. Ini dapat dilihat pada rumusan wewenang atau ditafsirkan dari wewenang dalam peraturan dasarnya atau pada sifat dari bidang pemerintahan yang harus dilaksanakan. Oleh karenanya Hakim hanya dapat mengadakan pengujian tentang sah tidaknya perbuatan pemerintah secara marginal saja, artinya sampai pada batas tertentu, asal perbuatan pemerintah itu bukan merupakan perbuatan yang bersifat sewenang-wenang (willekeuring) saja, maka Hakim harus mentolelirnya, soal penentuan baik buruknya kebijaksanaan yang ditempuh adalah urusan pemerintah. Hakim dilarang duduk diatas kursi pemerintah. Dengan demikian dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah ternyata berlaku norma-norma hukum tertentu yang dapat diuji oleh Hakim tetapi tanpa ia duduk diatas kursi pemerintah. -----

g. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat sebagai Pemerintah memiliki kewenangan-kewenangan tertentu yang diberikan dan dilindungi oleh Undang-Undang salah satunya kewenangan untuk menentukan kuota minuman beralkohol yang beredar di Kota Jayapura dan subdistributor yang memasukkan minuman beralkohol di Kota Jayapura. -----

4. Bahwa Penggugat harus mampu menunjukkan akibat hukum berupa kerugian yang ditimbulkan paska diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat. Penerbitan objek sengketa tidak menjadi dasar dan serta merta bagi para subdistributor yang ditetapkan tersebut dapat memasukan minuman beralkohol karena harus mengajukan ijin dengan persyaratan yang ditentukan. Padahal fakta menunjukkan bahwa para subdistributor yang ditetapkan sampai saat ini belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin. Dapat diketahui juga bahwa para pemegang ijin yang memasukan minuman tahun 2015 sampai saat ini belum memasukan minuman beralkohol ke Kota Jayapura. Hal ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari belum adanya retribusi yang dibayarkan kepada Kas daerah melalui Dinas Pendapatan. -----

Berdasarkan jawaban gugatan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI-----

- Menerima seluruh eksepsi dari Tergugat-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat atas gugatan dari Penggugat-----
- Menolak seluruh posita dan petitum gugatan dari Penggugat-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 06 Oktober 2015, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Oktober 2015, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau copynya, bukti mana telah diberi tanda P - 1 sampai dengan Bukti P – 27, yang rinciannya adalah sebagai berikut ;-----

1.	
----	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1	Fotocopy Akta Notaris No. 22 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV. Sumber Mas Jaya (Foto copy sesuai copynya). -----
2. Bukti P-2	Foto copy obyek sengketa berupa Keputusan Walikota Jayapura No.64 Tahun 2015 tentang 13 Mei 2015 tentang Penetapan Subdistributor Minumar Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura (Foto copy sesuai dengan Asli).---
3. Bukti P-3	Foto copy Surat Keputusan Walikota Jayapura No.158 Tahun 2010 tentang Pemberian Ijin kepada CV. Sumber Mas Jaya untuk memasukkan minuman beralkohol ke Wilayah Kota Jayapura (Foto copy sesuai dengan Asli).----
4. Bukti P-4	Foto copy Surat Keputusan Walikota Jayapura No.35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Jayapura No.158 tentang Pemberian ijin kepada CV. Sumber Mas Jaya untuk memasukan minuman beralkohol ke Wilayah Kota Jayapura, (Foto copy sesuai dengan Asli). -----
5. Bukti P-5	Foto copy bukti P-5 beserta lampirannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Jayapura, (Foto copy sesuai dengan Asli). -----
6. Bukti P-6	Foto copy Surat No. 22 / SMJ / 2011 tentang 28 November 2011 tentang Permohonan Perpajakan Keputusan Walikota Pemasukan Minuman Beralkohol Gol A,B,C, (Foto copy sesuai dengan Asli). -----
7. Bukti P-7	Foto copy Surat No. 503 / 518 / 2012 tentang 19 Maret 2012 tentang Jawaban Tergugat terhadap Permohonan ijin yang diajukan oleh Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Foto copy sesuai copynya). -----
8. P-8	Bukti	Foto copy Surat No. 16 /KOM-A/DPRD-Kota/2012 tertanggal 30 April 2012 tentang tanggapan terhadap Surat Tergugat (Foto copy sesuai copynya). -----
9. P-9	Bukti	Foto copy Surat Nomor : 6/SMJ/2012, Perihal : Permohonan Pembayaran Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C Tahun 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya). -----
10. P-10	Bukti	Foto copy Surat No. 170 /206 / DPRD /2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD Kota Jayapura kepada CV. Sumber Mas Jaya.(Foto copy sesuai copynya). -----
11. P-11	Bukti	Foto copy Surat No.170/246/DPRD/2013 tanggal 4 November 2013 tentang pemberian Rekomendasi kepada CV. Sumber Mas Jaya. (Foto copy sesuai Asli). -----
12. P-12	Bukti	Foto copy Surat Nomor : 4/SMJ/2012 tanggal 2 Maret 2015 Perihal : Permohonan Pembayaran Retribusi Tahun 2015 Minuman Beralkoho Golongan A, B dan C (Foto copy sesuai dengan aslinya). -----
13. P-13	Bukti	Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang diberikan kepada Penggugat yang berlaku sampai tanggal 30 September 2016. (Foto copy sesuai Asli). -----
14. P-14	Bukti	Foto copy Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 16.09.5.2.1004 tanggal 12 Mei 2011 , (Foto copy sesuai Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	P-15	1 Bukti Foto copy Surat Tempat Ijin Usaha (SITU) No.503/04163/BPPTSP tanggal 20 Februari 2015 yang berlaku sampai tanggal 24 Januari 2016. (Foto copy sesuai Asli). -----
6.	P-16	1 Bukti Foto copy Surat Tanda Daftar (TDP) Perusahaan Cv. Sumber Mas Jaya No. 2608.3.46.05044 yang berlaku sampai tanggal 24 April 2019 (Fotocopy sesuai Asli). -----
7.	P-17	1 Bukti Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-PB) No. 510/315 / PB / INDAGCOP CV. Sumber Mas Jaya berlaku sampai tanggal 19 Agustus 2015 (Fotocopy sesuai Asli). -----
8.	P-18	1 Bukti Foto copy Rekomendasi No.510 / 583 tanggal 27 Mei 2010 tentang Keberadaan dan Legalitas CV. Sumber Mas Jaya sebagai Distributor Minuman Beralkohol Gol A di Provinsi. (Fotocopy sesuai Asli). -----
9.	P-19	1 Bukti Foto copy Rekomendasi No.B/377/IV/2012 tertanggal 14 April 2012 tentang Legalitas CV. Sumber Mas Jaya sebagai Distributor Minuman Beralkohol Gol A di kota Jayapura yang diberikan oleh Kepolisian Resort Jayapura Kota (Foto copy sesuai Asli). -----
10.	P-20	2 Bukti Foto copy Surat Penunjukan IPSI 11003 / S08 tanggal 24 Januari 2011 yang berlaku sampai 23 Januari 2014. (Fotocopy sesuai Asli). -----
11.	P-21	2 Bukti Foto copy Surat Rekomendasi No. 510 / 585 tanggal 1 Desember 2010 tentang Keberadaan dan Legalitas CV. Sumber Mas Jaya sebagai Distributor Stokist Minuman Beralkohol Gol B & C di Provinsi Papua. (Fotocopy sesuai Asli). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	P-22	2 Bukti Foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jayapura No.17 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemasukan Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura (Foto copy sesuai copynya). -----
3.	P-23	2 Bukti Foto copy Telaan Staf No. 503 / 041 / 2011 tanggal 8 Agustus 2011 (Foto copy sesuai copynya). -----
4.	P-24	2 Bukti Foto copy Surat No.358/PDN/SD/8/2013 tanggal 14 Agustus 2013. Tentang Penjelasan Status HUKUM SIUP-MB (Foto copy sesuai copynya). -----
5.	P-25	2 Bukti Foto copy Surat Peraturan Daerah Kota Jayapura No.8 Tahun 2014 (Foto copy sesuai copynya). -----
6.	P-26	2 Bukti Foto copy Surat Peraturan Daerah Provinsi Papua No.15 Tahun 2013 (Foto copy sesuai copynya). -----
7.	P-27	2 Bukti Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) No. 12/PDN/MB/2/2011 berlaku sampai dengan 23 Januari 2014. (Foto copy sesuai copynya). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau copynya, bukti mana telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34, yang rinciannya adalah sebagai berikut ;-----

1.	Bukti T-1	Foto copy Menyibak Peta Kekerasan di Kota Jayapura Tahun 2015 Pengantar Diskusi Coffe Morning Mei 2015 (Foto copy dari Foto copy -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i T-2	2. Bukti	Foto copy Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962, tanggal 3 Agustus 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Foto copy dari foto copy). -----
i T-3	3. Bukti	Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962, tanggal 3 Agustus 1962, Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Foto copy dari foto copy) -----
i T-4	4. Bukti	Foto copy Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Foto copy dari foto copy). -----
i T-5	5. Bukti	Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Foto copy dari foto copy). -----
i T-6	6. Bukti	Foto copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 2/M-DAG/ PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Foto copy dari foto copy). -----
i T-7	7. Bukti	Foto copy Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Foto copy dari foto copy)
i T-8	8. Bukti	Foto copy Teori Perundang-undangan. Karangan Jeremy Bentham (Foto copy sesuai dengan aslinya). -----
i T-9	9. Bukti	Foto copy Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Foto copy dari foto copy) -----
1	Bukti	Foto copy Surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.	i T-10	Nomor : 01/KOM-A/DPRD-KOTA/2011 tanggal 14 Januari 2011, Perif Pencabutan Surat Keputusan Walikota (Foto copy dari foto copy) . ----
1.	i T-11	1 Bukti Foto copy Surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapu Nomor : 07/KOM-A/DPRD-KOTA/2011 tanggal 21 Februari 2011, Perif Pencabutan Surat Keputusan Walikota (Foto copy sesuai dengan aslinya -----
2.	i T-12	1 Bukti Foto copy Lembaran Disposisi Telahaan staf dari Kepala Bagian Huku kepada Walikota Jayapura Nomor : 503/003/Hkm/2011 tanggal 2 Februari 20 perihal Pemberian Ijin Minuman Beralkohol oleh Penjabat Walikota Jayapu (Foto copy sesuai dengan aslinya).---
3.	i T-13	1 Bukti Foto copy Berita Acara Nomor : 750/1090/2015 tanggal 12 Mei 2015 (Fc copy dari foto copy). -----
4.	i T-14	1 Bukti Foto copy Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 64 Tahun 20 Tentang Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapu (Foto copy sesuai dengan aslinya). -----
5.	i T-15	1 Bukti Foto copy Hasil Klarifikasi Laporan. Laporan Nomor : 15/KPPU-Lap/II/20 tanggal 1 Juni 2015 (Foto copy sesuai dengan aslinya -----
6.	i T-16	1 Bukti Foto copy Surat Nomor :144/KPD.MKS/III/2015 Lampiran 1 lembar tangg 23 Maret 2015 Perihal : Undangan Diskusi terkait Klarifikasi Laporan (Foto co dari foto copy) . -----
7.	i T-17	1 Bukti Foto copy Daftar Hadir hari Kamis tanggal 02 April 2015 jam 10.00 WI Acara Rapat terkait Klarifikasi Laporan adanya Praktek Monopoli Perdagang Minuman Beralkohol di Kota Jayapura (Foto copy dari foto copy) .-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	i T-18	1 Bukti Foto copy Daftar Hadir hari Kamis tanggal 9 April 2015 jam 15.15 – 17.00 w Acara Rapat Klarifikasi Laporan terkait dugaan Monopoli Perdagangan Minuman Beralkohol (Foto copy dari foto copy) . -----
9.	i T-19	1 Bukti Foto copy Daftar Hadir hari Selasa, tanggal 28 April 2015 jam 13.00 w Acara Rapat Bersama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Makassar. (Foto copy dari foto copy) . -----
10.	i T-20	2 Bukti Foto copy Surat Tim Klarifikasi Laporan Masyarakat Nomor : -, Lampiran : -, Perihal Laporan tanggal 8 Mei 2015. (Foto copy sesuai dengan aslinya) -----
11.	i T-21	2 Bukti Foto copy Surat Nomor : 005/1068/SET, Lampiran : - Hal : Undangan tanggal 11 Mei 2015. (Foto copy dari foto copy) -----
12.	i T-22	2 Bukti Foto copy Daftar Hadir hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 jam 13.00 w Acara Rapat Harmonisasi Distributor, Subdistributor Minuman Beralkohol di Kota Jayapura. (Foto copy dari foto copy) . -----
13.	i T-23	2 Bukti Foto copy Surat Nomor : 503/1092, Lampiran : 1 berkas, Perihal : Laporan tindak lanjut (Foto copy sesuai dengan aslinya) -----
14.	i T-24	2 Bukti Foto copy Surat Walikota Jayapura Nomor : -, Lampiran : 1 berkas, Perihal : Klarifikasi dan Tindak Lanjut, tanggal 13 Mei 2015 (Foto copy sesuai dengan aslinya) . -----
15.	i T-25	2 Bukti Foto copy Daftar Hadir hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 jam 08.30 W Acara Rapat Penyampaian Hasil Penyelesaian Minuman Beralkohol di Jayapura (Foto copy dari foto copy) . -----
		2 Bukti Foto copy Daftar Hadir hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015. Acara Rapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	i T-26	Pemerintah Kota Jayapura dengan KPPU Perwakilan Makassar Tentang Larangan Minuman Beralkohol Penyampaian Hasil Penyelesaian Minuman Beralkohol di Jayapura (Foto copy dari foto copy).-----
	2 Bukti	Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999
7.	i T-27	Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Foto copy dari Foto copy).-----
	2 Bukti	Foto copy Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara oleh Indroharto, SH Halaman 58 dan 59 (Foto copy sesuai dengan aslinya) .-----
8.	i T-28	Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara oleh Indroharto, SH Halaman 58 dan 59 (Foto copy sesuai dengan aslinya) .-----
	2 Bukti	Foto copy Lembar Disposisi Surat dari Kamar Dagang dan Industri Papua Nomor : 503/2811 tanggal 06 Desember 2010, Perihal : Surat Ijin Miras (Foto copy sesuai dengan aslinya). -----
9.	i T-29	Nomor : 503/2811 tanggal 06 Desember 2010, Perihal : Surat Ijin Miras (Foto copy sesuai dengan aslinya). -----
	3 Bukti	Foto copy surat PT. Surya Mandiri Jaya Pratama Nomor: 005/SMJP/3/2015 tertanggal 30 Maret 2015, Perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin (Foto copy sesuai dengan aslinya).-----
10.	i T-30	tertanggal 30 Maret 2015, Perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin (Foto copy sesuai dengan aslinya).-----
	3 Bukti	Foto copy surat CV. Seman Makmur Nomor: 001/SM/II/15 tertanggal 15 Februari 2015, Perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin (Foto copy sesuai dengan aslinya).-----
11.	i T-31	Pebruari 2015, Perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin (Foto copy sesuai dengan aslinya).-----
	3 Bukti	Foto copy surat PT. Rajawali Sakti Papua tertanggal 21 Januari 2015 (Foto copy sesuai dengan aslinya).-----
12.	i T-32	copy sesuai dengan aslinya).-----
	3 Bukti	Foto copy surat KPPU Kantor Perwakilan Makassar Nomor: 122/KPD.MK/III/2015, tertanggal 9 Maret 2015, Perihal: Klarifikasi Laporan (Foto copy sesuai dengan aslinya).-----
13.	i T-33	III/2015, tertanggal 9 Maret 2015, Perihal: Klarifikasi Laporan (Foto copy sesuai dengan aslinya).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	3 Bukti i T-34	Foto copy surat CV. Jaya Makmur Nomor: 012/JM/XI/2014 tertanggal : Nopember 2014, Perihal: Permohonan Pembebasan Retribusi (Foto copy d Foto Copy).-----
----	-------------------	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti Surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : CHRISTIAN DACOSTA, dimana Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

SAKSI CHRISTIAN DACOSTA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Jayapura, 26 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wakil Direktur CV. Sumber Mas Jaya, Alamat Tempat Tinggal Jalan Pasir 2 Komplek BLK, Lingkungan II Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. -----

- Bahwa saksi adalah wakil direktur CV. Sumber Mas Jaya; -----
- Bahwa CV. Sumber Mas Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor minuman beralkohol golongan A, B, dan C; -----
- Bahwa dasar CV. Sumber Mas Jaya menjalankan usahanya tersebut adalah surat Keputusan Nomor 158 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Plh. Walikota Jayapura dan masa berlakunya ijin selama satu tahun; -----
- Bahwa CV. Sumber Mas Jaya telah mengajukan permohonan ijin dan terakhir pengajuannya pada bulan Maret 2015; -----
- Bahwa semua berkas persyaratan administrasi permohonan perpanjangan ijin telah dilengkapi dan dipenuhi oleh CV. Sumber Mas Jaya, akan tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban dari Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Sumber Mas Jaya tidak pernah mendapat sanksi atau teguran dari pemerintah Kota Jayapura dalam aktifitasnya menjalankan usahanya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Keputusan Walikota Jayapura Nomor 64 Tahun 2015 tertanggal 13 Mei 2015 tentang Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura, saksi hanya mendengar bahwa sudah ada subdistributor yang baru;

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 28 Mei 2015 dari email yang dikirimkan salah satu supplier yang bekerjasama dengan CV. Sumber Mas Jaya;

- Bahwa saksi sangat merasa dirugikan dengan Keputusan Walikota Jayapura Nomor 64 Tahun 2015 tertanggal 13 Mei 2015 tentang Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura, karena keputusan tersebut tidak memberikan ijin kepada CV. Sumber Mas Jaya (Penggugat).

Keterangan Saksi tersebut selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain mengajukan bukti Surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama FACHRUDIN PASOLO dan JEAN PAUL KABEY, dimana Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

I. **SAKSI FACHRUDDIN PASOLO**, Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tanggal Lahir Dobo, 22 Juli 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Lembah, RT/003 RW/002, Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. -----

- Bahwa saksi berdinis di Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terkait dengan prosedur sub distributor, Dinas Pendapatan Daerah bertugas sebagai instansi yang merencanakan, kemudian melaksanakan dan melakukan pengawasan Pajak-pajak dan Retribusi; -----
- Bahwa masa berlaku izin yang di berikan kepada sub distributor adalah 1 (satu) tahun;

- Bahwa pajak untuk sub distributor di kenakan pertahun kalau ada proses pengusulan perizinan;

- Sampai dengan saat ini belum pernah melakukan pembayaran;

- Bahwa CV. Sumber Mas Jaya dari 2011,2012,2013,2014, dan 2015 tidak melakukan pembayaran karena memang CV. Sumber Mas Jaya tidak mempunyai kewajiban untuk itu karena tidak mempunyai izin; -----
- Bahwa ijin terakhir CV. Sumber Mas Jaya tahun 2012 karena permohonan izin nya dari tahun 2013 sampai sekarang belum keluar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, CV. Sumber Mas Jaya pernah di berikan Izin pada tahun 2009 ke bawah, setelah itu tidak mendapat izin lagi, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban bagi CV Sumber Mas Jaya untuk membayar retribusi sepanjang tidak berikan Izin; -----
- Bahwa saksi pernah di panggil oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) perwakilan Makassar tepatnya tanggal 12 Maret, karena ada gugatan dari salah satu sub distributor. Pada saat itu yang di panggil adalah Sekda, Kepala BPTSP, Inspektorat, Kabag Hukum, dan Deperindag. Panggilan guna mengklarifikasi mengenai laporan bahwa terjadi monopoli dalam perizinan penyaluran minuman keras oleh sub distributor karena pada saat itu ada tiga sub distributor yang di anggap monopoli yaitu CV.Seman Jaya , CV. Sumber Makmur dan CV. Sumber Mas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami juga di panggil oleh Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri, sehingga kami berlima berangkat ke sana untuk menjelaskan duduk persoalan;

- Setelah kami kembali pada Bulan Mei tahun 2012, KPPU datang ke Jayapura dan memberikan advokasi ;

- Bahwa hasil advokasi pada saat itu adalah harus di berikan peluang untuk salah satu pengusaha papua, supaya tidak di anggap monopoli maka di bukalah satu usaha itu;

- Kemudian di sampaikan bahwa untuk selanjutnya karena minuman keras merupakan barang-barang yang dalam pengawasan maka kewenangannya ada di dalam Peraturan Menteri No. 20;

- bahwa saran KPPU perwakilan Makassar tersebut ditindak lanjuti oleh Tim yang di tunjuk, kemudian kami mengundang sub distributor. pada pertemuan itu dihadiri oleh sub distributor kemudian pada esok harinya hasil dari pertemuan tersebut di tetapkanlah oleh pemerintah kota lalu di keluarkan izinnya, yaitu dari PT. Rajawali, Sumber Makmur dan Sumber Mandiri Jaya;

- Bahwa tidak disebutkan tiga perusahaan yang monopoli tapi di laporkan bahwa pemerintah kota melakukan praktek monopoli dengan perizinan itu, karena pada saat itu pemerintah kota memberikan izin kepada tiga perusahaan tersebut tetapi tidak di bilang bahwa tiga perusahaan ini yang melakukan monopoli. waktu itu perusahaan yang di berikan izin adalah CV. Sumber Makmur, CV.Seman Makmur dan CV. Jaya Makmur. -----

Keterangan Saksi tersebut selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ; ----

II. **Saksi JEAN PAUL KABEY**, Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tanggal Lahir Jayapura, 08 Februari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen



Keterangan Saksi tersebut selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing - masing tertanggal 16 Desember 2015 di persidangan, yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi .;-----

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa a quo karena Penggugat mengajukan gugatannya ke PTUN ini dengan dasar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, khususnya Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c, sedangkan untuk menguji kedua pasal tersebut adalah di Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) karena obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2015 dan dalam konsideran memutus pada diktum keempat disebutkan bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sedangkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada tanggal 11 Agustus 2015, sehingga dengan demikian gugatan penggugat diajukan melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena dalam gugatannya Penggugat mempersoalkan agar obyek gugatan dinyatakan tidak berlaku, namun gugatan didasarkan karena permohonan Penggugat tidak diproses, sehingga seharusnya gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut telah disangkal oleh pihak Penggugat sebagaimana terurai dalam replik dan kesimpulannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-1 (kesatu) mengenai: "Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa a quo karena Penggugat mengajukan gugatannya ke PTUN ini dengan dasar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, sedangkan untuk menguji kedua pasal tersebut adalah di Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa a quo adalah Keputusan Tergugat Nomor: 64 Tahun 2015, tertanggal 13 Mei 2015 Tentang Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura (Bukti P-2=T-14); -----

Menimbang, bahwa inti dari surat keputusan Tergugat atau obyek sengketa diatas adalah menetapkan subdistributor atas nama PT. Rajawali Sakti Papua, PT. Surya Mandiri Jaya Pratama dan CV. Seman Makmur untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jenis dan merek minuman beralkohol di wilayah Kota Jayapura sebagaimana yang tercantum dalam SIUP MB yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI (Bukti P-2=T-14); -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan: "Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; --

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan: "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dapat diketahui bahwa Surat Keputusan Walikota Jayapura (Tergugat) Nomor: 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015, tertanggal 13 Mei 2015 Tentang Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura (Bukti P-2=T-14) adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, jo. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, jo. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol), yang bersifat konkret (berupa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Tentang Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura), individual (berupa surat Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura kepada PT. Surya Mandiri Jaya Pratama, PT. Rajawali Sakti Papua, dan CV. Seman Makmur), yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (dalam hal ini kepada PT. Surya Mandiri Jaya Pratama, PT. Rajawali Sakti Papua, dan CV. Seman Makmur yang telah ditetapkan menjadi Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura, sedangkan Penggugat tidak ditetapkan menjadi Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura sehingga tidak dapat memasukkan jenis dan minuman beralkohol yang dimilikinya berdasarkan SIUP MB dari Kemendag RI padahal Penggugat sudah mengajukan permohonan dimaksud kepada Tergugat), dan final (sudah definitif atau tidak diperlukan lagi persetujuan atau tindakan hukum dari instansi atasan atau instansi lainnya dalam pemberlakuan keputusan obyek sengketa), dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (dalam hal ini kepada PT. Surya Mandiri Jaya Pratama, PT. Rajawali Sakti Papua, dan CV. Seman Makmur serta Penggugat sebagaimana diuraikan diatas); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa a quo adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (administrasi negara di bidang perdagangan cq. Perdagangan Minuman Beralkohol) antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa (Bukti P-2=T-14); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat menggugat akan surat keputusan obyek sengketa yang hanya menetapkan subdistributor minuman beralkohol di Wilayah Kota Jayapura hanya kepada PT. Surya Mandiri Jaya Pratama, PT. Rajawali Sakti Papua, dan CV. Seman Makmur (Bukti P-2=T-14), sedangkan Penggugat tidak ditetapkan meskipun telah mengajukan permohonan dan merasa telah melengkapi persyaratannya, sehingga Penggugat mendalilkan bahwa keputusan obyek sengketa a quo adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dapat diketahui jika obyek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa a quo adalah sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo dan eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut haruslah tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-2 mengenai: "Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) karena obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2015 dan gugatan diajukan pada tanggal 11 Agustus 2015 atau gugatan diajukan melebihi dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994

Halaman 39 dari 53 | Putusan No. 17/G/2015/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2000 menyatakan: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa a quo adalah berupa Keputusan Walikota Jayapura Nomor: 64 Tahun 2015, tertanggal 13 Mei 2015 Tentang Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura kepada PT. Surya Mandiri Jaya Pratama, PT. Rajawali Sakti Papua, dan CV. Seman Makmur (Bukti P-2=T-14), sehingga dengan demikian Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa, tetapi ia merasa kepentingannya dirugikan (karena tidak termasuk pihak yang ditetapkan menjadi subdistributor minuman beralkohol di Wilayah Kota Jayapura), maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan obyek sengketa dan mengetahui adanya Keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bukanlah sebagai pihak yang dituju oleh keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Walikota Jayapura Nomor: 64 Tahun 2015, tertanggal 13 Mei 2015 dan tidak pula memperoleh tembusan keputusan obyek sengketa dimaksud. Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 28 Mei 2015 dari email yang dikirimkan salah satu supplier yang bekerjasama dengan Penggugat, dan selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2015 gugatan a quo diajukan ke PTUN Jayapura; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat diatas dikuatkan pula oleh saksi Penggugat yang bernama Christian Dacosta (Wakil Direktur II CV. Sumber Mas Jaya), dimana saksi pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat (CV. Sumber Mas Jaya) baru mengetahui adanya obyek sengketa dari email yang dikirimkan salah satu supplier yang bekerjasama dengan CV. Sumber Mas Jaya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena CV. Sumber Mas Jaya (Penggugat) baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 28 Mei 2015 dan gugatan diajukan pada tanggal 11 Agustus 2015, sehingga dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2000, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai daluarsanya gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-3 mengenai: "Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena dalam gugatannya Penggugat mempersoalkan agar obyek gugatan dinyatakan tidak berlaku, namun gugatan didasarkan karena permohonan Penggugat tidak diproses, sehingga seharusnya gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 2 Maret 2015 telah bermohon kepada Tergugat untuk dapat memasukkan jenis dan merek minuman beralkohol di wilayah Kota Jayapura sebagaimana yang tercantum dalam SIUP MB miliknya yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI, dan untuk itu telah pula melengkapi persyaratannya (Bukti P-12 sampai dengan P-21); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat pada tanggal 13 Mei 2015 telah menerbitkan keputusan obyek sengketa, yaitu Keputusan Tergugat Nomor: 64 Tahun 2015, tertanggal 13 Mei 2015 Tentang Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura kepada PT. Rajawali Sakti Papua, PT. Surya Mandiri Jaya Pratama dan CV. Seman Makmur, tanpa memasukkan Penggugat sebagai subdistributor (Bukti P-2=T-14); -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan telah memasukkan permohonan dan telah pula melengkapi persyaratan untuk ditetapkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subdistributor minuman beralkohol di Wilayah Kota Jayapura, namun ternyata dalam keputusan obyek sengketa a quo oleh Tergugat tidak ditetapkan dan/atau ditunjuk sebagai subdistributor, maka oleh karena itu Penggugat menganggap penerbitan obyek sengketa cacat hukum dan haruslah dibatalkan karena tidak memasukkan Penggugat sebagai pemohon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai subdistributor; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalihkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada adanya permohonan, maka seharusnya gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pasal yang berstelsel negatif, karena apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan keputusan penolakan atas permohonan tersebut, dan apabila aturan dasarnya tidak mengatur, maka tenggang waktu penolakan tersebut adalah terhitung waktu empat bulan sejak permohonan diajukan; -----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan 53 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa berdasarkan undang-undang tersebut maka segala permohonan sekarang ini adalah berstelsel positif, karena apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, dan selanjutnya pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan dimaksud; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum dicabut dan masih berlaku, sedangkan ketentuan Pasal 50 dan 53 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan baru saja diundangkan, maka disini ada pertentangan norma yang saling bertolak belakang dalam kedua undang-undang tersebut, sedangkan hakim hanyalah corong undang-undang semata. Maka apabila ada pertentangan norma sebagaimana dimaksud diatas, maka hakim akan kembali ke asas hukum dalam menyelesaikan pertentangan norma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yaitu asas posteriori derogate priori (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama), sehingga dalam sengketa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat bukanlah berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan 53 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa seharusnya gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah eksepsi yang tidak berdasarkan hukum dan haruslah tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka oleh karena itu eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak diterima.; -----

Dalam Pokok Perkara.; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata membantah akan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, maupun kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sengketa diantara para pihak dan yang merupakan pokok dalam sengketa ini adalah: -----

1. Apakah keputusan dan/atau tindakan Tergugat tidak menetapkan Penggugat sebagai subdistributor Minuman beralkohol di wilayah Jayapura merupakan perbuatan melawan hukum ataukah tidak?

2. Apakah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: 64 Tahun 2015, tertanggal 13 Mei 2015 Tentang Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai adanya persengketaan pertama mengenai: “Apakah keputusan dan/atau tindakan Tergugat tidak menetapkan Penggugat sebagai subdistributor minuman beralkohol di wilayah Jayapura merupakan perbuatan melawan hukum ataukah tidak”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah perusahaan dengan bidang usaha perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau serta telah memenuhi persyaratan menjadi distributor/subdistributor untuk jenis dan merek minuman beralkohol Golongan A, B, dan C ke wilayah Kota Jayapura sebagaimana yang tercantum dalam SIUP MB yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI (Bukti P-1, P-3, P-4, P-13, P-17) dan juga telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Papua Nomor: 510/583 tertanggal 27 Mei 2010 (Bukti P-18); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ijin-ijin dan rekomendasi dari Gubernur Papua Nomor: 510/583 tertanggal 27 Mei 2010 (Bukti P-18) dan SIUP MB yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI (Bukti P-17), maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk dapat memasukkan minuman beralkohol ke wilayah Kota Jayapura, dan oleh karena Tergugat memandang bahwa Penggugat mampu dan memenuhi syarat, maka kemudian Tergugat memberikan ijin kepada Penggugat untuk memasukkan minuman beralkohol ke wilayah Kota Jayapura berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor: 158 Tahun 2010, tertanggal 22 Desember 2010 Tentang Pemberian Ijin kepada CV. Sumber Mas Jaya untuk Memasukkan Minuman Beralkohol ke Wilayah Jayapura (Bukti P-3); -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan perubahan liter pada minuman jenis golongan A, B, dan C oleh Pemerintah, maka Keputusan Tergugat Nomor: 158 Tahun 2010, tertanggal 22 Desember 2010 Tentang Pemberian Ijin kepada CV. Sumber Mas Jaya untuk Memasukkan Minuman Beralkohol ke Wilayah Jayapura sebagaimana dimaksud diatas kemudian diubah dengan Keputusan Tergugat Nomor: 35 Tahun 2011, tertanggal 28 Maret 2011 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Jayapura Nomor: 158 Tahun 2010 Tentang Pemberian Ijin kepada CV. Sumber Mas Jaya untuk Memasukkan Minuman Beralkohol ke Wilayah Jayapura (Bukti P-4); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka diketahui bahwasannya Penggugat (CV. Sumber Mas Jaya) pada tahun 2010 telah berpengalaman untuk Memasukkan Minuman Beralkohol ke Wilayah Jayapura (Bukti P-3, P-4); -----

Menimbang, bahwa oleh karena masa berlakunya ijin hanya selama satu (1) tahun, maka sebelum masa berlakunya ijin habis, berdasarkan surat permohonan Nomor: 22/SMJ/2011, tertanggal 28 Nopember 2011, Penggugat kemudian mengajukan permohonan perpanjangan ijin atas keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas dengan melampirkan persyaratan yang dimaksud untuk itu (Bukti P-6), dan pada tahun 2012 penggugat juga telah mengajukan permohonan yang sama sebagaimana suratnya bernomor: 6/SMJ/2012, dan terakhir pada tanggal 2 Maret 2015 telah diajukan kembali permohonan sebagaimana dimaksud diatas (Bukti P-12); -----

Menimbang, bahwa prosedur dan tata cara penerimaan dan penolakan suatu permohonan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 50 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014-----

Ayat (1) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, harus memeriksa dokumen kelengkapan administrasi dari pemohon; -----

Ayat (2) : Dalam melaksanakan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemerintahan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan; -----

Ayat (3) : Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan keputusan dan/atau tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonannya ditolak. -----

Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014-----

Ayat (1) : Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Jika ketentuan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----

Ayat (3) : Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; -----

Ayat (4) : Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo pihak Penggugat telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Maret 2015 untuk menjadi Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura sehingga berhak untuk memasukkan jenis dan merek minuman beralkohol di wilayah Kota Jayapura sebagaimana yang tercantum dalam SIUP MB yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI (Bukti P-12); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, apabila permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan, maka dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja (terhitung sejak tanggal permohonan, yaitu tanggal 2 Maret 2015), Tergugat wajib memberitahukan kepada pemohon kalau permohonannya untuk menjadi subdistributor minuman beralkohol ditolak, sedangkan dalam permohonan dimaksud, Tergugat tidak pernah mengeluarkan keputusan penolakannya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, maka batas waktu kewajiban untuk menetapkan bahwa Penggugat menjadi subdistributor ataukah tidak adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut (dalam hal ini Perda Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol), dan jika ketentuan dalam perda dimaksud tidak menentukan batas waktu kewajiban tersebut, maka Tergugat wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Tergugat, dan apabila dalam batas waktu tersebut Tergugat tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, dan selanjutnya pemohon (dhi Penggugat) mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sesuai surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas diketahui bahwasannya pada tahun 2010-2011 Penggugat memiliki ijin menjadi subdistributor minuman beralkohol di wilayah Jayapura, dan selama menjalankan ijin tersebut Penggugat tidak pernah dikenai sanksi sehubungan dengan pelaksanaan ijin dimaksud; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tiap tahun Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan ijinnya, termasuk perpanjangan ijin untuk tahun 2015/2016 sebagaimana termuat dalam surat permohonan Penggugat tertanggal 2 Maret 2015 (Bukti P-12), dan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja (terhitung sejak tanggal permohonan, yaitu tanggal 2 Maret 2015), Tergugat tidak memberitahukan kepada pemohon kalau permohonannya untuk menjadi subdistributor minuman beralkohol ditolak dan/atau memberitahukan kepada Penggugat adanya persyaratan yang tidak/belum dipenuhi. -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan dan/atau kekurangan berkas dari permohonan Penggugat, bahkan sama sekali tidak menjadikan berkas permohonan Penggugat sebagai alat bukti agar dapat dievaluasi mengenai lengkap atau tidaknya persyaratan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Perda Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Bukti P-25=T-7), sehingga berdasarkan asas stelsel positif maka permohonan beserta persyaratannya haruslah dianggap lengkap; -----

Menimbang, bahwa Perda Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Bukti P-25=T-7) tidak mengatur berapa lama jangka waktu permohonan Penggugat diproses, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Tergugat wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Tergugat. Oleh karena sampai dengan batas waktu tersebut telah lewat ternyata Tergugat tidak menetapkan Penggugat sebagai subdistributor, maka dengan demikian permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dan pengadilan harus memberikan putusan penerimaan mengenai permohonan Penggugat sesuai surat permohonannya kepada Tergugat tertanggal 2 Maret 2015 (Bukti P-12); -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan dan/atau tindakan Tergugat yang tidak menolak secara tegas dan/atau meminta tambahan kelengkapan persyaratan dan/atau tidak mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana diatas telah menyebabkan permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dan pengadilan harus memberikan putusan penerimaan mengenai permohonan Penggugat sesuai surat permohonannya, maka secara mutatis mutandis sikap diam/abai dari kewajibannya tersebut telah menjadikan Tergugat (secara administratif) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onregmatigdaad*); -----

Menimbang, bahwa mengenai adanya persengketaan kedua mengenai: "Apakah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: 64 Tahun 2015, tertanggal 13 Mei 2015 Tentang Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Perda Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol berbunyi (Bukti P-25=T-7): -----

Sub distributor wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----

- a. Surat penunjukan dari Distributor sebagai Sub distributor; -----
- b. SIUP Menengah; -----
- c. Tanda Daftar Perusahaan; -----
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak; -----
- e. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; -----
- f. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan; dan----
- h. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran. -----

Menimbang, bahwa obyek dalam sengketa a quo adalah Keputusan Tergugat Nomor: 64 Tahun 2015, tertanggal 13 Mei 2015 Tentang Penetapan Subdistributor Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jayapura, dimana keputusan dimaksud telah menetapkan subdistributor atas nama PT. Rajawali Sakti Papua, PT. Surya Mandiri Jaya Pratama dan CV. Seman Makmur untuk memasukkan jenis dan merek minuman beralkohol di wilayah Kota Jayapura sebagaimana yang tercantum dalam SIUP MB yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI (Bukti P-2=T-14); -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah keputusan obyek sengketa cacat hukum ataukah tidak, Majelis Hakim akan memeriksa apakah dokumen permohonan menjadi subdistributor minuman beralkohol di wilayah Jayapura atas nama PT. Rajawali Sakti Papua, PT. Surya Mandiri Jaya Pratama dan CV. Seman Makmur sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Perda Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Bukti P-25=T-7);

Menimbang, bahwa permohonan perpanjangan ijin beserta persyaratannya untuk menjadi sub distributor minuman beralkohol di wilayah Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perda Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 telah dipenuhi secara lengkap oleh PT. Surya Mandiri Jaya Pratama dan CV. Seman Makmur (Bukti T-30, T-31); -----

Menimbang, bahwa ternyata permohonan ijin atas nama PT. Rajawali Sakti Papua tidak ada atau dengan kata lain penetapan PT. Rajawali Sakti Papua tanpa melalui proses permohonan, dan pihak Tergugat mendasarkan keputusannya tersebut karena adanya Putusan PTUN Jayapura Nomor: 13/G/2013/PTUN.JPR, Tanggal 14 Agustus 2013, juga berdasarkan laporan, advokasi, dan saran dari KPPU Kantor Perwakilan Makassar dalam rangka menghindari permainan monopoli (oleh CV. Seman Jaya, Sumber Makmur, dan Sumber Mas) dan memberikan peluang kepada pihak lain (Bukti T-33), dan hal ini selaras dengan keterangan saksi Tergugat bernama Fachruddin Pasolo dan Jean Paul Kabey; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengecualian dan diskresi sebagaimana tersebut diatas dapat dibenarkan hanya terhadap obyek sengketa dalam rangka menghindarkan adanya monopoli dan melaksanakan asas permainan yang layak, asas fair play, dan asas persaingan yang sehat, namun untuk penetapan berikutnya harus ada permohonan terlebih dahulu dari PT. Rajawali Sakti Papua, karena PT. Rajawali Sakti Papua telah diberi diskresi dan kesempatan yang layak, sehingga tidak boleh lagi ditetapkan apabila tidak ada permohonan, karena penetapan tanpa adanya permohonan adalah perbuatan melanggar asas kepastian hukum karena hal tersebut jelas melanggar Perda Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penerbitan obyek sengketa tidaklah mengandung cacat hukum karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai subdistributor dikabulkan namun obyek sengketa tidak dibatalkan, maka sebaiknya Tergugat mengatur kembali kuota minuman beralkohol antara Penggugat dengan pihak ketiga yang dituju langsung oleh obyek sengketa (dhi PT. Surya Mandiri Jaya Pratama, CV. Seman Makmur, dan PT. Rajawali Sakti Papua) tanpa harus menambah kuota minuman beralkohol di Kota Jayapura, karena banyaknya kerusakan dan kejahatan besar yang ada di Jayapura ini banyak sekali karena andil minuman beralkohol, jadi yang terpenting adalah manajemen (Pengendalian) kuota dan pengawasannya, bukan manajemen subdistributor beserta grup dan anak perusahaannya yang monopolistis; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat ternyata telah berhasil membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya, dan bahwa yang terbukti tersebut diatas adalah berdasarkan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut dipertimbangkan karena tidak cukup relevan untuk masuk dalam pertimbangan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam sengketa ini, sesuai ketentuan pasal 110 UU No.5 tahun 1986 maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini; -----

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan.; -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi.; -----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat tidak diterima; -----

Dalam Pokok Perkara.; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan penelitian ulang terhadap permohonan perpanjangan ijin beserta berkas persyaratan atas nama CV. Sumber Mas Jaya dan menetapkan CV. Sumber Mas Jaya sebagai salah satu sub/distributor minuman beralkohol di wilayah Kota Jayapura; -----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp . 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 22

Halaman 51 dari 53 | Putusan No. 17/G/2015/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 oleh **SINGGIH WAHYUDI, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai Ketua Majelis, **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, dan **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 06 Januari 2016, oleh **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.**, dan **FAIZAL KAMALUDDIN LUTHFI, S.H.**, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **VENTJE R.E. SUMUAL, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d.

T.t.d.

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

T.t.d.

FAIZAL KAMALUDDIN LUTHFI, S.H., M.H.

Panitera

T.t.d.

VENTJE R.E. SUMUAL, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
	Jumlah			Rp	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)